

SURAT PENGANTAR RELAAS

Nomor : 557/Pdt.G/2023/PN Sby

Perihal : Relas Pemberitahuan Putusan
(Tidak diketahui tempat tinggalnya)

Yth Pemerintah Kota Surabaya
D/a Jl. Taman Surya no 1
Surabaya

Dengan hormat, bersama dengan surat ini disampaikan kepada Tergugat relas pemberitahuan Isi Putusan dalam perkara Nomor 557/Pdt.G/2023/PN Sby, sebagaimana terlampir.

Demikian relas panggilan ini disampaikan untuk diketahui.

Juru Sita/Jurusita Pengganti,



Ika Dini Novia Rahmawati



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP.Irawan Djatmiko, SH. MH.

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
(SURAT TERCATAT)
Nomor. 557/Pdt.G/2023/PN Sby**

Pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2023**, saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 557/Pdt.G/2023/PN Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN

Tio Soegeng Setijo, dahulu bertempat tinggal di Jl. Ikan Dorang Baru No.36, Rt. 009, Rw. 003, Kel.Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, **Sekarang tidak diketahui keberadaannya**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 557/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 29 November 2023 antara:

Kurnia Eddy Goutama Sebagai Penggugat;


Lawan

Tio Soegeng Setijo Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan atau tidak mengirimkan wakilnya yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan jaminan pembayaran hutang berupa sebagian dari tanah dengan sertipikat SHM No.2715 Kelurahan Gundih, dengan Surat Ukur tanggal 10-06-2015 No.81/2015, atas nama Penggugat dan Tergugat, seluas 5.597 M2, yang sebagian dari luas tanah milik Tergugat yang dijadikan jaminan pembayaran kepada Penggugat tersebut menjadi milik Penggugat dan dapat dibaliknama atas nama Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.765.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);



(2.) Pemberitahuan.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – undang.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.